

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 2, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG

PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (3)
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Pemerintah
 Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai
 Negeri Sipil, bahwa manajemen pengembangan karier
 pegawai negeri sipil dilakukan melalui mutasi
 dan/atau promosi;
 - b. bahwa untuk menjamin objektifitas dan transparansi proses promosi, perlu dibuat pengaturan terkait tata cara pelaksanaan promosi jabatan administrasi pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2020 17 Tahun tentang Perubahan Peraturan Atas Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
- 4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- 5. Pejabat Pembina Kepagawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan manajemen sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuam peraturan perundang-undangan.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
- 9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 11. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 2

Promosi JA PNS meliputi:

- a. promosi Jabatan administrator; dan
- b. promosi Jabatan Pengawas.

BAB II PROMOSI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jabatan administrator terdiri atas:
 - a. Jabatan administrator eselon III.a; dan
 - b. Jabatan administrator eselon III.b.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan administrator sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- (3) Promosi Jabatan administrator PNS merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk:
 - a. vertikal; atau
 - b. diagonal.
- (4) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah.
- (5) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi antar Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Promosi Jabatan Administrator

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan administrator eselon III.a yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan administrator eselon III.b dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina/IV.a atau setingkat lebih rendah atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki untuk pejabat administrator eselon III.a;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan administrator eselon III.b yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas eselon IV.a dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Tk.I/III.d atau setingkat lebih rendah atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki untuk pejabat administrator eselon III.b;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang diangkat menjadi Pejabat administrator harus diberhentikan dari Jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Tata Cara Promosi Jabatan Administrator Pasal 5

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan administrator yang lowong.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan promosi dalam Jabatan administrator kepada PPK melalui PyB.
- (3) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan administrator kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (4) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras. dan golongan.
- (5) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrator.

BAB III PROMOSI JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jabatan pengawas terdiri atas:
 - a. Jabatan pengawas eselon IV.a; dan
 - b. Jabatan pengawas eselon IV.b.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan pengawas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi Jabatan pengawas PNS merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk:
 - a. vertikal; atau
 - b. diagonal.
- (4) Promosi Jabatan pengawas PNS berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah.
- (5) Promosi Jabatan pengawas PNS berbentuk diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi antar Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Promosi Jabatan Pengawas

- Pasal 7
- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan pengawas eselon IV.a yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas eselon IV.b atau jabatan pelaksana dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata/III.c atau setingkat lebih rendah atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan pengawas eselon IV.b yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas eselon IV.b atau jabatan pelaksana dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata/III.c atau setingkat lebih rendah atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diangkat menjadi Pejabat pengawas harus diberhentikan dari Jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Tata Cara Promosi Jabatan Pengawas

Pasal 8

(1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan pengawas yang lowong.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan promosi dalam Jabatan pengawas kepada PPK melalui PyB.
- (3) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan pengawas kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (4) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (5) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan pengawas.

BAB IV TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada PPK dan PyB mengenai promosi JA, dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membawahi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - d. pejabat pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan; dan
 - e. pejabat pimpinan tinggi terkait.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 12 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 13 Januari 2022

> SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 14 Januari 2022 SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani